



KEPALA DESA MADU SARI  
KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DESA MADU SARI  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN  
RUKUN WARGA DESA MADU SARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MADU SARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa Madu Sari, perlu dibentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa Madu Sari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MADU SARI  
dan  
KEPALA DESA MADU SARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN  
TETANGGA DAN RUKUN WARGA DESA MADU SARI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
8. Kepala keluarga adalah:
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan tempat lain dimana beberapa orang tinggal bersama.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk RW dan RT di Desa Madu Sari

Pasal 3

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di setiap Dusun.

Pasal 4

- (1) RW yang berkedudukan di Dusun Karya Bersama terdiri dari:
  - a. RW 001; dan
  - b. RW 002;
- (2) RW yang berkedudukan di Dusun Karya Baru Terdiri dari:
  - a. RW 001;
  - b. RW 002; dan
  - c. RW 003.
- (3) RW yang berkedudukan di Dusun Karya Makmur terdiri dari:
  - a. RW 001; dan
  - b. RW 002.

Pasal 5

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di setiap RW;
- (2) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berkedudukan di RW 001 terdiri dari:
  - a. RT 001;
  - b. RT 002; dan
  - c. RT 003;
- (3) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berkedudukan di RW 002 terdiri dari:
  - a. RT 001;
  - b. RT 002;
  - c. RT 003; dan
  - d. RT 004.
- (4) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berkedudukan di RW 001 terdiri dari:
  - a. RT 001;
  - b. RT 002;
  - c. RT 003; dan
  - d. RT 004.
- (5) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berkedudukan di RW 002 terdiri dari:
  - a. RT 001; dan
  - b. RT 002.
- (6) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berkedudukan di RW 003 terdiri dari:
  - a. RT 001; dan
  - b. RT 002;

- (7) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berkedudukan di RW 001 terdiri dari:
  - a. RT 001;
  - b. RT 002; dan
  - c. RT 003.
- (8) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berkedudukan di RW 002 terdiri dari:
  - a. RT 001;
  - b. RT 002;
  - c. RT 003;
  - d. RT 004; dan
  - e. RT 005.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 6

- (1) RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:
  - a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - b. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengkoordinir dan mensinkronisasikan tugas RT dalam wilayahnya; dan
  - d. mengkoordinasikan dan menyalurkan aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RW mempunyai fungsi:
  - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
  - e. penyelesaian permasalahan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat RT;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan penyaluran aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan; dan
  - g. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban lingkungan antar RT dalam rangka mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban daerah.

#### Pasal 7

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:
  - a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - b. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan desa;
  - d. membantu terciptanya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

- e. menggerakkan swadaya gotong royong, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; dan
  - f. membantu terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT mempunyai fungsi:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
  - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

## BAB IV PENGURUS

### Pasal 8

- (1) Pengurus RW dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Pengurus RT dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh kepala keluarga dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Masa bhakti Pengurus RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya.
- (5) Tata cara pemilihan Pengurus RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 9

- (1) Pendanaan RW dan RT diperoleh dari:
- a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
  - b. anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah;
  - c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; dan
  - d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya operasional, tunjangan bagi pengurus serta pengadaan sarana dan prasarana masyarakat.
- (3) Pengelolaan keuangan RW yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis yang disampaikan setiap semester kepada pengurus RT.

- (4) Pengelolaan keuangan RT yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis yang disampaikan setiap semester kepada kepala keluarga.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Madu Sari.

Ditetapkan di Madu Sari  
pada tanggal 2 Januari 2017

KEPALA DESA MADU SARI,

ttd

MUKHTAR


Diundangkan di Madu Sari  
Pada tanggal 5 Januari 2017  
SEKRETARIS DESA MADU SARI

ttd

AHMAD BUSYIRI  
LEMBARAN DESA MADU SARI  
TAHUN 2017 NOMOR 04

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA MADU SARI  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN  
RUKUN WARGA DESA MADU SARI

BAGAN SUSUNAN PENGURUS RW DAN RT  
DESA MADU SARI



KEPALA DESA MADU SARI,

ttd

MUKHTAR

Diundangkan di Madu Sari  
Pada tanggal 5 Januari 2017  
SEKRETARIS DESA MADU SARI

ttd

AHMAD BUSYIRI  
LEMBARAN DESA MADU SARI  
TAHUN 2017 NOMOR 04